

## SOSIALIASASI SYARAT PERKAWINAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANGN NOMOR 16 TAHUN 2019 DI DESA AEK HITETORAS KECAMATAN MARBAU KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

Sriono<sup>1</sup>, Zainal Abidin Pakpahan<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Pascasarjana, Universitas Labuhanbatu, Rantauprapat, Sumatera Utara  
*email* : sriono.mkn@gmail.com

### Abstrak

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia. Syahkan sebuah perkawinan harus apabila dilaksanakan berdasarkan agama dan kepercayaan yang dianut masing-masing pihak, kemudian dicatatkan. Pencatatan perkawinan yang dilakukan harus memenuhi syarat perkawinan yang didasarkan kepada Undang-Undang Perkawinan yang berlaku. Syarat perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mensyaratkan bahwa usia minimal baik pria atau wanita adalah 19 tahun. Apabila perkawinan yang dilakukan dibawah usia minimal yang diperbolehkan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan. Di desa Aek Hitetoras masih adanya perkawinan di bawah usia yang disyaratkan, sehingga diperlukan sosialisasi terhadap syarat perkawinan khususnya usia minimal yang diperbolehkan untuk menikah. Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan di Desa Aek Hitetoras tidak lagi adanya perkawinan dibawah usia minimal yang diperbolehkan menikah dan apabila harus terjadi perkawinan dibawah usia minimal telah mengetahui ketentuan terhadap perkawinan yang dilakukan di bawah usia minimal tersebut.

**Kata Kunci:** Syarat Perkawinan, Sahnya Perkawinan, Dibawah Umur, Dispensasi Kawin.

### Abstract

Marriage is an inner and outer bond between a man and a woman to form a happy family. A marriage must be legalized if it is carried out based on the religion and beliefs of each party, then it is registered. Registration of marriages must fulfill the marriage requirements based on the applicable Marriage Law. Marriage requirements based on Law Number 16 of 2019 require that the minimum age for both men and women is 19 years. If the marriage is carried out under the minimum age allowed, dispensation must be obtained from the court. In the village of Aek Hitetoras there are still marriages under the required age, so socialization is needed regarding marriage requirements, especially the minimum age allowed for marriage. With this socialization, it is hoped that in Aek Hitetoras Village there will no longer be marriages under the minimum age that are allowed to marry and if marriages must occur under the minimum age, they already know the provisions regarding marriages carried out under this minimum age.

**Keywords:** Terms of Marriage, Legality of Marriage, Under age, Marriage Dispensation

### PENDAHULUAN

Setiap orang dilahirkan untuk mempunyai pasangan sebagaimana kodrati sebagai manusia. Manusia dalam menjalani kehidupan membutuhkan orang lain yang merupakan sebagai makhluk sosial. Dalam berkehidupan sosial manusia hidup bermasyarakat. Pembentukan masyarakat tidak terlepas adanya proses perkawinan. Perkawinan merupakan pengesahan hubungan antara laki-laki dengan perempuan dengan tujuan membentuk keluarga serta meneruskan keturunan.

Perkawinan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia di dunia manapun. Begitu pentingnya perkawinan, maka tidak mengherankan jika agama-agama di dunia mengatur masalah perkawinan bahkan tradisi atau adat masyarakat dan juga institusi Negara tidak ketinggalan mengatur perkawinan yang berlaku di kalangan masyarakatnya (Santoso, 2016). Sudah menjadi kenyataan umum bahwa pengaturan masalah perkawinan di dunia tidak menunjukkan adanya keseragaman. Keperbedaan itu tidak hanya antara satu agama dengan agama yang lain, bahkan dalam satu agamapun dapat terjadi perbedaan pengaturan perkawinan yang disebabkan adanya cara berfikir yang berlainan karena menganut mazhab atau aliran yang berbeda (Kutbuddin Aibak, 2009).

Perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang pria dan perempuan untuk membangun rumah tangga yang bahagia. Dan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat. Dimana Hukum dalam perkawinan ada 5 yaitu wajib, sunnah, makruh, mubah, dan haram. Dan perkawinan yang baik itu

dicatatkan disertai pembuktiannya dengan akta nikah sehingga akan mendatangkan masalah untuk pihak istri dan keturunannya (Musyafah, 2020). Suatu perkawinan dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta ada pencatatan perkawinan demi terpenuhinya kepastian hukum. Dengan demikian peristiwa perkawinan tersebut akan menimbulkan akibat hukum. Seorang laki-laki yang menjadi suami memperoleh berbagai hak suami dalam keluarga itu. Begitupun seorang wanita yang mengikatkan diri menjadi isteri dalam suatu perkawinan memperoleh berbagai hak pula. Di samping itu mereka secara bersama-sama memikul kewajiban-kewajiban akibat mengikatkan diri dalam suatu perkawinan (Rizky Perdana Kiay Demak, 2018).

Pengaturan mengenai perkawinan di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat (1) menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, dan ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Setneg, 1974). Berdasarkan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa setiap perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan, tetapi apabila mendapat keabsahan dari negara bahwa setiap perkawinan yang dilaksanakan harus dicatat. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan (Achmad Asfi Burhanudin, 2017). Walaupun pencatatan bukan merupakan faktor yang menentukan sahnya perkawinan, tetapi syarat pencatatan ini juga harus dilakukan atau dipenuhi oleh para pihak, sebab pencatatan perkawinan ini merupakan suatu bukti bahwa negara telah mengakui adanya perkawinan yang dilakukan oleh para pihak (Waluyo, 2020).

Agar perkawinan yang dilaksanakan dapat dicatatkan maka harus memenuhi syarat perkawinan yang diatur pada hukum perkawinan. Adapun syarat perkawinan sebagai berikut :

1. Adanya persetujuan kedua calon mempelai;
2. Usia calon mempelai telah genap berusia 19 tahun baik pria maupun wanita (Setneg, 2019);
3. Mendapatkan ijin dari kedua orang tua/orang tua yang masih hidup/wali;
4. Terhadap usia yang kurang dari 19 tahun harus mendapat dispensasi dari pengadilan;
5. Syarat lain berdasarkan ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing.

Syarat usia sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 berbeda dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu usia sebagaimana diatur pada Undang-Undang 2019 adalah 19 Tahun baik Pria maupun wanita. Dengan pembaruan usia tersebut menimbulkan permasalahan baru terutama mengenai pencatatan perkawinan, dikarenakan usia calon mempelai baik pria dan/atau wanita belum genap 19 tahun. Di Desa Aek Hitetoras berdasarkan data yang diterima terdapat perkawinan dibawah usia yang disyaratkan. Dan sebahagian masyarakat belum mengetahui adanya perubahan pengaturan usia sehingga perkawinan yang dilaksanakan tidak tercatat atau hanya dilakukan berdasarkan agama atau kawin siri. Serta adanya syarat lain yaitu harus adanya dispensasi pengadilan yang dianggap membutuhkan waktu sedangkan tanggal atau waktu telah ditentukan oleh kedua belah pihak baik akad nikah maupun pesta pernikannya. Oleh karena itu diperlukan adanya sosialisasi terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.


## **METODE**

### **Materi**

Pelaksanaan pengabdian masyarakat yang dilakukan dengan memberikan materi dalam bentuk slide. slide yang disiapkan dan dipaparkan dengan menggunakan infocus. Materi yang diberikan berupa ketentuan yang berlaku tentang syarat perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Bahan atau materi yang disiapkan dicetak dan diperbanyak kemudian dibagi kepada seluruh peserta.

### **Lokasi Kegiatan**

Lokasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah Desa Aek Hitetoras Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2023 bertempat di gedung aula Desa. Peta lokasi dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 1. Peta Lokasi Desa Aek Hitetoras

### **Peserta**

Kegiatan pengabdian masyarakat dalam bentuk sosialisasi syarat perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Desa Aek Hitetoras dihadiri oleh 32 orang terdiri dari para aparatur pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan warga masyarakat.

### **Prosedur dan Metode**

Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dengan mengikuti prosedur yang berlaku pada program pascasarjana Universitas Labuhanbatu. Adapun prosedur pelaksanaan dilakukan dengan tahapam sebagai berikut:

1. Observasi tempat pelaksanaan
2. Pengajuan proposal kegiatan
3. Persetujuan proposal oleh program pascasarjana
4. Penyiapan materi
5. Pelaksanaan kegiatan
6. Pelaporan serta luaran kegiatan

Adapun metode pelaksanaan program pengabdian masyarakat yaitu menggunakan metode:

1. Ceramah secara tatap muka;
2. Diskusi; dan
3. Tanya jawab.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Aula Desa Aek Hitetoras Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dihadiri oleh sekitar 30 orang yang terdiri dari aparatur Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh kepemudaan dan warga masyarakat. Kegiatan dilakukan dengan cara ceramah tatap muka dengan durasi waktu kurang lebih 30 menit. Kegiatan dimulai pukul 10.00 WIB sampai dengan 12.00 Wib pada hari Juma'at tanggal 23 Juni 2023. Kegiatan dibuka terlebih dahulu oleh sambutan Kepala Desa Bapak Usman, dan diteruskan oleh sambutan dari Direktur Program Pascasarjana Universitas Labuhanbatu Bapak Dr. Zulkifli Musannip Efendi Siregar, M.Si. Pada sambutan Kepala Desa mengatakan bahwa kegiatan yang dilaksanakan dalam bentuk pengabdian ini sangatlah diharapkan di Desa Aek Hitetoras, karena di Desa tersebut masih adanya permasalahan seperti masalah perkawinan dibawah umur. Demikian juga sambutan dari direktur program pascasarjana yang menyatakan bahwa kegiatan pengabdian tersebut merupakan salah bentuk pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang merupakan kewajiban dari setiap dosen serta perguruan tinggi.

Setelah selesai kata sambutan, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan oleh pemateri. Adapun paparan yang dilakukan dengan mempersentasikan materi dalam bentuk slide. Adapun slide dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 2. Kegiatan Pengabdian

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di Desa Aek Hitetoras memberikan penjelasan dan ketentuan yang berlaku terhadap syarat perkawinan terkhusus usia minimal yang diperbolehkan untuk kawin. Dibawah usia yang diperbolehkan disebut dengan perkawinan dini atau dibawah umur. Berdasarkan riset yang telah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan RI mengungkapkan bahwa diantara perempuan usia 10-54 tahun, 2,6% menikah pertama kali pada umur kurang dari 15 tahun, dan 23,9% menikah pada umur 15-19 tahun. Ini berarti sekitar 26% perempuan dibawah umur telah menikah sebelum fungsi-fungsi organ reproduksinya berkembang dengan optimal (Nargis et al., 2021). Terhadap perkawinan yang dilakukan dibawah umur tentunya mempunyai dampak atau akibat yang dapat terjadi. Dampak yang terjadi seperti ketidaksiapan dari pasangan dikarenakan perkawinan yang dilakukan tidak melalui proses pemikiran yang baik sehingga dapat terjadi perceraian. Dapat menimbulkan kematian saat melahirkan, serta terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan dampak dan akibat yang timbul atau terjadi serta adanya perkawinan dibawah umur yang ada di Desa Aek Hitetoras, maka diperlukan adanya sosialisasi tentang syarat perkawinan khususnya tentang usia yang diperbolehkan kawin. Pemahaman dalam ketentuan syarat usia perkawinan sangat diperlukan guna menekan terjadinya perkawinan dini terutama bagi kalangan remaja (Aisa et al., 2022). Sedangkan untuk orang tua dapat memberikan pemahaman dan perhatian terhadap anaknya agar terhindar dari perkawinan dibawah umur.

Setelah selesai pemaparan materi, dilanjutkan dengan tanya jawab. Adapun pertanyaan yang diajukan oleh salah satu peserta yaitu Charles Charles Simangungsong yang menanyakan mengapa dispensasi kawin harus dari pengadilan, karena hal ini tentunya dapat memberikan kesulitan bagi masyarakat terutama Desa Aek Hitetoras yang jaraknya cukup jauh dengan pengadilan sedangkan perkawinan harus segera dikawinkan serta tanggal atau waktu telah ditentukan kedua belah pihak?. Adapun jawaban pemateri yaitu bahwa tujuan dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah untuk membatasi adanya perkawinan dibawah umur dengan berbagai akibat hukum yang timbul dari perkawinan dibawah umur. Tetapi pembatasan usia tidak bersifat mutlak melainkan adanya pengesampingan yaitu jika perkawinan harus dilakukan terhadap calon mempelai yang usianya dibawah yang dipersyaratkan maka harus mendapatkan dispensasi dari pengadilan. Mengapa dispensasi harus dari pengadilan?, karena lembaga yang mempunyai kewenangan secara hukum adalah pengadilan. Terhadap kesulitan atau menghambat adanya perkawinan sebenarnya tidak terjadi apabila para pihak mengetahui prosedur dan tata cara perkawinan menurut hukum yang berlaku seperti pengusulan perkawinan diajukan paling lambat satu bulan sebelum hari yang ditentukan.

Setelah dilakukan tanya jawab serta diskusi, kegiatan sosialisasi ditutup dengan memberikan kesimpulan dari pemateri yaitu bahwa setiap masyarakat terutama di Desa Aek Hitetoras mengetahui tentang adanya peraturan syarat perkawinan terutama usia minimal yang diperbolehkan untuk kawin. Serta dengan adanya kegiatan pengabdian masyarakat dapat memberikan pemahaman terhadap masyarakat Desa Aek Hitetoras tentang hukum perkawinan secara umum serta dapat terhindar terhadap akibat yang ditimbulkan apabila perkawinan yang dilakukan tidak memenuhi hukum perkawinan yang berlaku. Berikut data foto kegiatan dibawah ini:



Gambar 3. Dokumentasi Kegiatan

## SIMPULAN

Program pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi tentang syarat perkawinan yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 diterima dengan sangat baik. Dengan adanya kegiatan tersebut maka masyarakat di Desa Aek Hitetoras mengetahui dan memahami secara jelas tentang syarat perkawinan yang berlaku. Syarat perkawinan khususnya tentang usia minimal memberikan perubahan terhadap pola pikir masyarakat terutama para orang tua agar tidak menikahkan anaknya yang usia dibawah dari yang disyaratkan. Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan didesa Aek Hitetoras tidak lagi adanya perkawinan anak serta merubah stigma atau pemikiran masyarakat untuk memberikan pendidikan kepada anaknya dengan baik dan terhindar dari pergaulan yang tidak baik.

## SARAN

Sosialisasi mengenai syarat perkawinan terutama berkaitan dengan usia minimal yang diperbolehkan menikah harus tetap dilakukan terutama oleh aparaturnya Desa. Untuk menindaklanjuti kegiatan tersebut kiranya dapat dilakukan kegiatan lanjutan sebagai bentuk peningkatan pemahaman bagi remaja dan orang tua. Adapun kegiatan lanjutan dengan tema akibat-akibat yang dapat terjadi terhadap perkawinan dini.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih disampaikan kepada program pascasarjana Universitas Labuhanbatu dan Aparatur Desa di Desa Aek Hitetoras Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara yang telah memberikan bantuan dalam bentuk sarana dan prasarana sehingga kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Asfi Burhanudin. (2017). Perkawinan dan Kekaruan Pencatatannya. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 3(2), 1–14. <https://doi.org/10.29062/faqih.v4i1.6>
- Aisa, A., Hidayah, N., Putra, W. H., Irfan, M. A., Husniah, L. N. C., & Fajariyah, L. (2022). Meningkatkan Pemahaman Konsep Pernikahan dalam Pandangan “Fiqh Munakahat” pada Pemuda Pemudi di Desa Sidomulyo. *Jumat Keagamaan: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(3), 128 – 131.
- Kutbuddin Aibak. (2009). *Kajian Fiqh Kontemporer*. Teras, Yogyakarta.
- Musyafah, A. A. (2020). Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam. *Crepido*, 2(2), 111–122. <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>
- Nargis, N., Zazili, A., & Febrianto, D. (2021). Pengabdian Kepada Masyarakat Sosialisasi Tentang Dampak Pernikahan Usia Dini Bagi Santriwati Pondok Pesantren Nashihudin Bandar Lampung.
- Rizky Perdana Kiay Demak. (2018). Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia. *Lex Privatum*, 6(6), 122–129.
- Santoso. (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat. *Jurnal YUDISIA*, 7(2), 412–434.
- Setneg. (1974). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Setneg. (2019). Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-

- Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Issue 006265, pp. 2–6).  
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>
- Waluyo, B. (2020). Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(1), 193–199. <https://doi.org/10.23887/jmppkn.v2i1.135>